



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHLIN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989:

2. Peraturan Pemerintah

- a. Nomor 27 Tahun 1990.
- b. Nomor 28 Tahun 1990.
- c. Nomor 29 Tahun 1990.
- d. Nomor 72 Tahun 1991.
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3 Keputusan Presiden Republik Indonesia .

- a Nomor 44 Tahun 1974.
- b Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
- c Nomor 96/M Tahun 1993.
- d Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995.

4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan .

- a. Nomor 0295/O/1978.
- b. Nomor 0296/O/1978.
- c. Nomor 0222b/O/1980.
- d. Nomor 087/O/1983.
- e. Nomor 0172/O/1983.
- f. Nomor 0173/O/1983.
- g. Nomor 0262/O/1984.
- h. Nomor 0248/U/1985.
- i. Nomor 0486/U/1992.
- j. Nomor 0487/U/1992.
- k. Nomor 0489/U/1992.
- l. Nomor 0490/U/1992.
- m. Nomor 0491/U/1992.
- n. Nomor 054/U/1993.
- o. Nomor 060/U/1993.
- p. Nomor 061/U/1993.
- q. Nomor 080/U/1993.
- r. Nomor 0125/U/1994.
- s. Nomor 002/U/1995.
- t. Nomor 034/O/1997.
- u. Nomor 035/O/1997.
- v. Nomor 036/O/1997.

Keputusan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B 3081/97 tanggal 8 April 1997

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
ORGANISASI DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAILIN PELAJARAN 1995/1996

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978,
 - b. Nomor 0296/O/1978,
 - c. Nomor 034/O/1997,
 - d. Nomor 035/O/1997,
 - e. Nomor 036/O/1997
- (2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131	buah:
b.	SLB	Negeri	30	buah:
c.	SLTP	Negeri	9.451	buah:
d.	SML	Negeri	2.553	buah:
e.	SMK	Negeri	742	buah:

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

157

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektoral Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan





Mardiyah
NIP 130344753

20 INDONESIA BARAT

Alifa Hygaram

A PEMBUKUAN

1. Tr Negeri

Sumbawa Besar

Sumbawa

Kabupaten Sumbawa

11.1.1.4236.23.01.23.5110
11.1.1.4236.23.01.23.5120
11.1.1.4236.23.01.23.5130
11.1.1.4236.23.01.23.5210
11.1.1.4236.23.01.23.5220
11.1.1.4236.23.01.23.5230
11.1.1.4236.23.01.23.5250
11.1.1.4236.23.01.23.5350

2. SLTP Negeri 5
Sape

Sape

Kabupaten Bima

11.1.1.4242.23.01.23.5110
11.1.1.4242.23.01.23.5120
11.1.1.4242.23.01.23.5150
11.1.1.4242.23.01.23.5210
11.1.1.4242.23.01.23.5220
11.1.1.4242.23.01.23.5230
11.1.1.4242.23.01.23.5250
11.1.1.4242.23.01.23.5350

3. SLTP Negeri 6
Kempo

Kempo

Kabupaten Dompu

4. SLTP Negeri 7
Dompu

Dompu

Kabupaten Dompu

5. SLTP Negeri 2
Gunungsari

Gunungsari

Kabupaten Lombok Barat

6. SLTP Negeri 2
Tanjung

Tanjung

Kabupaten Lombok Barat

7. SLTP Negeri 4
Pujut

Pujut

Kabupaten Lombok Tengah

8. SLTP Negeri 5
Jonggat

Jonggat

Kabupaten Lombok Tengah

9. SLTP Negeri 8
Selong

Selong

Kabupaten Lombok Timur

10. SLTP Negeri 3
Sukamulia

Sukamulia

Kabupaten Lombok Timur

11. SLTP Negeri 6
Penggabaya

Penggabaya

Kabupaten Lombok Timur

Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Desa	11.12.4251.23.01.23.51.10
			11.12.4251.23.01.23.51.11
			11.12.4251.23.01.23.51.12
			11.12.4251.23.01.23.51.13
			11.12.4251.23.01.23.51.14
Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	Desa	11.12.4251.23.01.23.52.10
			11.12.4251.23.01.23.52.11
			11.12.4251.23.01.23.52.12
			11.12.4251.23.01.23.52.13
			11.12.4251.23.01.23.52.14
Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	Desa	11.12.4251.23.01.23.53.10
			11.12.4251.23.01.23.53.11
			11.12.4251.23.01.23.53.12
			11.12.4251.23.01.23.53.13
			11.12.4251.23.01.23.53.14
Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	Desa	11.12.4251.23.01.23.54.10
			11.12.4251.23.01.23.54.11
			11.12.4251.23.01.23.54.12
			11.12.4251.23.01.23.54.13
			11.12.4251.23.01.23.54.14